

## Edukasi Ilmu Faraid Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan Pada Masyarakat Kota Metro

Taufid Hidayat Nazar<sup>1\*</sup>, Arif Budiman<sup>2</sup>, Rahmah Ningsih<sup>3</sup> Muhammad Fauzhan 'Azima<sup>5</sup>, M. Ilham Bratama Riduan<sup>3</sup> Roro Hanum<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup>IAIN Metro, [taufidhidayatnazar@metrouniv.ac.id](mailto:taufidhidayatnazar@metrouniv.ac.id),

<sup>2</sup> IAIN Metro, [arifbudiman@metrouniv.ac.id](mailto:arifbudiman@metrouniv.ac.id),

<sup>3</sup> IAIN Metro, [rahmahningsih@metrouniv.ac.id](mailto:rahmahningsih@metrouniv.ac.id),

<sup>4</sup> IAIN Metro, [muhammadfauzhan'zima@metrouniv.ac.id](mailto:muhammadfauzhan'zima@metrouniv.ac.id),

### ARTICLE INFO

#### Article History:

Received : 02-Mei-2023

Revised : 20-Mei-2023

Accepted : 22 -Juni -2023

#### Keyword:

Faraid Science;

Metro City;

Inheritance;

### ABSTRACT

Faraid science is a part of knowledge about religion that has not received attention in society. This educational activity is expected to be able to provide an understanding of the basic concept of conflict-prone inheritance distribution in society. The partners assisting this educational activity are the people of Metro City who are actively participating in the Payungi Entrepreneurial Islamic Boarding School program. This community is a representation of the people of Metro City who have been equipped with the basics of religious knowledge. The method of implementing community service uses lecture and practical methods. After the delivery of the basic material of Faraidh Science, a post test was carried out and an evaluation was made of the participants' understanding. The result of this service activity is that the people of Metro City can understand the basic concepts of Faraidh Science and laws related to Islamic inheritance. In addition, the people of Metro City are able to map heirs and determine the share of inheritance within the family and are able to apply the technical division of inheritance internally.

### ABSTRAK

Ilmu Faraid adalah bagian dari pengetahuan tentang agama yang masih belum mendapatkan perhatian di masyarakat. Kegiatan edukasi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang konsep dasar tentang pembagian warisan yang rentan konflik di masyarakat. Mitra dampingan kegiatan edukasi ini merupakan masyarakat Kota Metro yang aktif mengikuti program Pesantren Wirausaha Payungi. Komunitas ini adalah representasi dari masyarakat Kota Metro yang sudah dibekali dasar-dasar pengetahuan agama. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan metode ceramah dan praktikal. Setelah penyampaian materi dasar Ilmu Faraidh dilakukan *post test* dan evaluasi terhadap pemahaman peserta. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Kota Metro dapat memahami konsep dasar Ilmu *Faraidh* dan hukum yang berkaitan dengan kewarisan Islam. Selain itu, masyarakat Kota Metro mampu memetakan ahli waris dan menentukan bagian harta warisan dalam keluarga dan mampu menerapkan teknis pembagian warisan secara dalam lingkup internal.

#### Kata Kunci:

Ilmu Faraid;

Kota Metro;

Warisan;

## PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan suatu hal yang niscaya dalam sebuah masyarakat majemuk. Faktor yang mendasari sebuah konflik sosial diantaranya adalah kebudayaan, psikologis, dan ekonomi.<sup>1</sup> Konflik sosial terjadi antara individu dengan individu atau individu dengan komunal tertentu, baik dengan orang lain ataupun lingkup keluarga.

Salah satu konflik sosial yang terjadi dalam keluarga di antaranya adalah konflik pembagian harta warisan. Terutama untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak dan yang tidak berhak mendapatkan warisan yang berpotensi bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga<sup>2</sup>. Maka Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, senantiasa mengarahkan penganutnya untuk selalu memutuskan sesuatu persoalan sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi serta ijma'<sup>3</sup> para ulama, dimana salah satu cabang disiplin ilmu yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut adalah Ilmu Faraidh atau Ilmu Mawaris.

Ilmu Faraidh merupakan suatu cabang bagian dari ilmu fikih yang wajib dipelajari dalam Islam, karena dengan ilmu ini harta warisan seorang muslim dapat disalurkan kepada yang berhak, sekaligus dapat menyelesaikan perselisihan perebutan bagian dari harta warisan tersebut<sup>4</sup>. Namun fakta yang tampak di tengah masyarakat muslim masih banyak dari mereka yang tidak mempelajari dan nyaris tidak peduli mendalami Ilmu Faraidh,<sup>5</sup> bahkan Ilmu Faraidh sering disebut sebagai hukum terlantar.

Penelantaran ini disebabkan beragam tantangan. Amin Husein Nasution menuturkan kemajuan dan perkembangan zaman merupakan tantangan dalam mengoperasioanal hukum waris Islam (*Faraidh*). Perubahan dan keragaman sistem keluarga dan masyarakat, munculnya pemikiran emansipasi perempuan mengakibatkan timbul suatu narasi seakan-akan hukum Faraidh tidak mencerminkan rasa keadilan atau sudah tidak relevan dengan kehidupan masa kini<sup>6</sup>.

Padahal hakikatnya bukan hukum Faraidh yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, namun metode pembagian dan penetapan harta warisan hukum Islam yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu memang di dalam hukum Faraidh yang ditonjolkan adalah keadilan yang berimbang, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai

---

<sup>1</sup> Angi Saputri, Harris Effendi Thahar, Yenni Hayati, "Konflik Sosial pada Novel Warisan Karya Chairul Harun," Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 5 No. 2 (September 2016): 52.

<sup>2</sup> Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). h. 52

<sup>3</sup> Nurdin, "Penerapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Almawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2020," Jurnal Mudarrisuna 10, no. 3 (September 2020): h. 402,

<sup>4</sup> Darmawiyah, "Strategi Pembelajaran Fiqih Mawaris Pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng Dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabal Nur Paloh Lada Di Kabupaten Aceh Utara", Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2017 VOL. 17, NO. 2, h. 245

<sup>5</sup> Asmu'I, "Hukum Waris dan Masyarakat Kita", Artikel dari <http://pa-semarang.go.id/home/arsip-artikel/423-hukum-warisan-dan-masyarakat-kita>

<sup>6</sup> Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam. h. 54

sesama ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris<sup>7</sup>.

Penting dikemukakan bahwa, perhitungan waris di Indonesia cukup beragam, setidaknya ada tiga model pembagian waris. Pertama, pembagian harta warisan secara Islam (Faraidh). Kedua, pembagian waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) di Indonesia dan yang terakhir pembagian waris adat.<sup>8</sup> Persoalan ini tidak sekedar perdebatan semata, namun lebih pada aspek sosial-budaya yang melingkupi eksistensi hukum itu sendiri. Masyarakat Kota Metro misalnya, berdasarkan observasi penulis tidak sedikit yang memahami tiga model pembagian waris ini dan terdapat konflik yang disebabkan permasalahan waris.

Setidaknya Direktori Putusan Pengadilan Agama (PA) Metro mencatat 15 putusan yang ditetapkan oleh PA Metro terkait perkara waris Islam sejak 5 tahun terakhir.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan warisan secara internal oleh ahli waris. Maka dalam rangka upaya menyelesaikan permasalahan waris perlu dilakukan kegiatan edukasi Ilmu Faraidh kepada masyarakat Kota Metro.

## SOLUSI DAN TARGET

Kebutuhan masyarakat tentang pengetahuan agama Islam sangat tinggi. Hal ini karena Islam memuat seperangkat ajaran yang komprehensif untuk menjawab berbagai persoalan.<sup>10</sup> Pengetahuan dasar tentang Ilmu Faraidh tidak bisa diabaikan, karena pada tataran paling fundamental, misi yang dicapai dari ilmu ini merupakan refleksi dari *hifẓ al-mal* (pemeliharaan harta dan aset).<sup>11</sup> Konsep inilah yang menjadi alasan mengapa Islam sangat rigid mengatur hal tersebut agar tidak terjadi konflik dalam pembagian harta dalam keluarga.

Kegiatan edukasi Ilmu Faraidh dilakukan sebagai upaya menyelesaikan masalah warisan ini menargetkan masyarakat Kota Metro sebagai mitra dampingan. Secara spesifik mitra dampingan merupakan masyarakat Kota Metro yang aktif mengikuti program Pesantren Wirausaha Payungi. Komunitas ini adalah representasi dari masyarakat Kota Metro yang sudah dibekali dasar-dasar pengetahuan agama. Sehingga dengan adanya kegiatan ini maka mitra dampingan mendapatkan informasi dan pengetahuan yang benar tentang ilmu faraidh.

---

<sup>7</sup> Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No. 1 : 43

<sup>8</sup> Habib Ismail, Rakhmat, dan Ahmad Ibnu Majah, "Pendampingan dan Pelatihan Fikih Mawaris Kepada Asatid Nahdlatul Ulama Se-Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah," Center of Knowledge : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (Agustus 2022). h. 158

<sup>9</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-metro/kategori/waris-islam-1.html>

<sup>10</sup> Marcel A. Boisard, *L'Humanisme De L'Islam*, ed. M. Rasjidi (Jakarta: Intermasa, 1980).

<sup>11</sup> Moh. Toriquddin, *Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur* (Malang: UIN Maliki Press, 2014).

Adapun harapan setelah terlaksananya kegiatan ini: Pertama, mitra dampingan mampu memahami teori dasar Ilmu Faraidh dan cara kerja pembagian waris dalam Islam serta dinamika pembagian warisan. Kedua, mitra dampingan memiliki bekal dasar tentang teknis pembagian warisan dalam Islam. Ketiga, mitra dampingan mampu menyelesaikan masalah waris dan mengaplikasikan Ilmu Faraidh di lingkungan masyarakat menyelesaikan permasalahan waris di Kota Metro.

## BAHAN DAN METODE PENGABDIAN MASYARAKAT

Pengabdian ini menggunakan metode *participatory action research* (PAR) merupakan sebuah model penelitian yang menempatkan peneliti dan partisipan program dalam relasi berbagi pengalaman, belajar bersama, dan mereproduksi pengetahuan melalui refleksi kritis dari pengalaman-pengalaman hidup. Program yang hendak dijalankan merupakan Edukasi Ilmu Faraidh.

PAR adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat dalam suatu komunitas arus bawah yang semangatnya untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Dengan demikian, sesuai istilahnya PAR memiliki tiga pilar utama, yakni metodologi riset, dimensi aksi, dan dimensi partisipasi. Artinya, PAR dilaksanakan dengan mengacu metodologi riset tertentu, harus bertujuan untuk mendorong aksi transformatif, dan harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat warga atau anggota komunitas sebagai pelaksana PAR-nya sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan-tahapan kegiatan pengabdian Edukasi Ilmu Faraidh Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan Pada Masyarakat Kota Metro meliputi:

### 1. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini Tim melakukan koordinasi dengan Mitra dampingan (Pesantren Wirausaha Payungi) untuk menyampaikan maksud dan tujuan pengabdian, penentuan waktu dan tempat dilaksanakannya pengabdian, serta peserta yang akan menghadiri kegiatan pengabdian. Pada pertemuan yang dilaksanakan pada 2 November 2022 dengan Mitra Dampingan (Pesantren Wirausaha Payungi) diperoleh hasil bahwa: Pertama, mitra Dampingan (Pesantren Wirausaha Payungi) Kota Metro menerima dan siap mendukung kegiatan pengabdian yang akan dilaksanakan oleh Tim Pengabdian. Kedua, waktu pelaksanaan pengabdian yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022. Adapun Lokasi kegiatan dilaksanakan di Aula Gedung Pesantren Wirausaha Payungi yang memenuhi kriteria bersih, dan representatif. Peserta kegiatan terdiri dari kalangan dewasa dan pemuda baik laki-laki maupun perempuan yang aktif mengikuti program pesantren wirausaha payungi. Tim mempersiapkan rangkaian acara dan materi yang akan disampaikan pada kegiatan pengabdian.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai rencana yaitu pada tanggal 16 November 2022 di Aula Gedung Pesantren Wirausaha Payungi, Yosomulyo, Kota Metro, Metro Pusat. Acara tersebut dihadiri 50 (lima puluh) orang. Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan.
- b. Penyampaian sambutan oleh perwakilan Mitra Damping, Dharma Setyawan, M.A.
- c. Pelaksanaan *pre test* untuk mengukur pemahaman peserta kegiatan terkait Ilmu Faraidh
- d. Penyampaian materi dasar Ilmu Faraidh oleh narasumber yang terdiri ketua tim dan anggota pengabdian secara bergilir.
- e. Pelaksanaan *post test* dan evaluasi terhadap pemahaman peserta
- f. Diskusi terkait materi dan masalah warisan yang terjadi dalam internal keluarga peserta kegiatan dan masyarakat sekitar

## 3. Tahap Evaluasi

Pada tahapan evaluasi tim memberikan *post test* kepada para peserta supaya para tim dapat mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Selain itu tahapan ini juga diselingi dengan diskusi seputar masalah warisan yang terjadi di sekitar masyarakat.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian berjudul “Edukasi Ilmu Faraidh Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan Pada Masyarakat Kota Metro” telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kegiatan ini melibatkan masyarakat Kota Metro yang aktif mengikuti program Pesantren Wirausaha Payungi. Peserta kegiatan berjumlah 50 orang terdiri dari kalangan dewasa dan remaja baik laki-laki maupun perempuan.

Animo peserta terhadap kegiatan ini cukup tinggi dan mereka dapat memahami materi-materi yang diberikan secara baik oleh Tim Pengabdian. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil *post test* kepada para peserta kegiatan. Terakhir, peserta berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan pembagian harta warisan sebagai upaya menyelesaikan masalah warisan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asmu'l. (t.thn.). Hukum Waris dan Masyarakat Kita. *Artikel dari <http://pa-semarang.go.id/home/arsip-artikel/0423-hukum-warisan-dan-masyarakat-kita>*.
- Bachtiar, M. (t.thn.). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkadiliran Gender. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Boisard, Marcel (1980) *A L'Humanisme De L'Islam*, ed. M. Rasjidi. Intermasa
- Darmawiyah. (2017). Strategi Pembelajaran Fiqih Mawaris pada Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda Aloh Gadeng dan Dayah Terpadu Madinatuddiniyah Jabar Nur Paloj Lada di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*.
- Ismail, H., Rakhmat, & Majah, A. I. (2022). Pendampingan dan Pelatihan Fikih Mawaris Kepada Asatid Nahdlatul Ulama Se-Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*.
- Nasution, A. H. (2012). *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdin. (2020). Penerapan Aplikasi At-Tashil pada Materi Al-Mawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh Tahun 2020. *Jurnal Mudarrisuna* 10.
- Saputri, A., Thahar, H. E., & Hayati, Y. (2016). Konflik Sosial pada Novel Warisan Karya Chairul Harun. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*.
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/thunjenis/putus/pengadilan/pa-metro/kategori/waris-islam-1.html>.